



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rita Alias Ita Binti Arfan;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 April 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulan RT.11 Kelurahan Bagan Hulu

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Alias Ita Bin Arfan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Rita Alias Ita Binti Arfan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi;
  - 1 (satu) buah cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko mas rajawali bagansiapiapi;
  - 1 (satu) lembar surat cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi;
  - 1 (satu) lembar surat cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rosimah Alias Rosi Binti Marwi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Rita Alias Ita Binti Arfan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RITA Als ITA Binti ARFAN, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung tepatnya di Pasar Minggu Parit Baru Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir saksi ROSIMAH Als ROSI Binti MARWI telah dicuri tas kecilnya oleh Sdr. Kantan (DPO) dan Sdr Zulkifli (DPO) yang berisikan uang sebanyak Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas dan Handphone Nokia kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Sdr. Kantan (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*Pergi Jualkan Cincin TA*" dan terdakwa menjawab "*Dari Mana Kau Dapatkan Cincin Ini NTAN, Kau Curi Ya*" kemudian Sdr. Kantan (DPO) menjawab "*Aku Curi*" dan selanjutnya Sdr. Kantan (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah cincin emas kepada terdakwa untuk dijualkan, dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas milik saksi ROSIMAH Als ROSI Binti MARWI tersebut, namun pada saat terdakwa akan menjualkan 2 (dua) buah cincin emas tersebut, saksi ROSIMAH Als ROSI Binti MARWI melihat cincin tersebut mirip dengan cincin miliknya yang telah hilang dan saksi ROSIMAH Als ROSI Binti MARWI berpura-pura akan membeli cincin tersebut dari terdakwa dan tak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa RITA Als ITA Binti ARFAN tidak ada memiliki izin untuk menjual 2 (dua) cincin emas milik saksi ROSIMAH Als ROSI Binti MARWI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RITA Als ITA Binti ARFAN, saksi ROSIMAH Als ROSI Binti MARWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RITA Als ITA Binti ARFAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosimah Als Rosi Binti Marwi dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dijabret pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa barang yang diambil adalah tas kecil warna silver bunga-bunga yang berisi uang sebanyak Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, dan Handphone Nokia;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjabretan kepada Saksi adalah dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi dan suaminya (Saksi Anto) mendatangi Toko Emas yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung tepatnya di Pasar Minggu Parit Baru Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat Terdakwa hendak menjual 2 (dua) buah cincin emas yang Saksi curigai adalah barang yang hilang saat dijabret;
  - Bahwa kemudian Saksi berpura-pura menawarkan diri untuk membeli cincin tersebut kepada Terdakwa dan setelah memastikan cincin tersebut adalah barang milik Saksi yang hilang, Saksi meminta suaminya agar memanggil Polisi guna mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa harga cincin yang hendak dijual Terdakwa adalah seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Anto alias Anto bin Baharudin dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa istri Saksi yang bernama Rosimah Als Rosi Binti Marwi telah dijabret pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa barang-barang yang hilang akibat peristiwa tersebut adalah tas kecil warna silver bunga-bunga yang berisi uang sebanyak Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, dan Handphone Nokia;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi dan menemani istrinya berbelanja di Toko Emas yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung tepatnya di Pasar Minggu Parit Baru Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, istri Saksi melihat Terdakwa hendak menjual 2 (dua) buah cincin emas yang dicurigainya adalah barang yang hilang saat dijabret;
  - Bahwa kemudian istri Saksi berpura-pura menawarkan diri untuk membeli cincin tersebut kepada Terdakwa dan setelah memastikan cincin tersebut adalah barang miliknya yang hilang, Saksi memanggil Polisi guna mengamankan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat Toko Mas yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung tepatnya di Pasar Minggu Parit Baru Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena menjual 2 (dua) buah cincin emas milik Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa cincin tersebut milik saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi karena pada saat Terdakwa hendak menjual cincin tersebut, Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi berpura-pura menawarkan diri untuk membeli cincin tersebut, namun setelah Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi mengetahui cincin tersebut adalah miliknya, suami Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi menghubungi Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh cincin tersebut dari teman Saksi yang bernama Kantan (DPO);
- Bahwa Kantan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa cincin tersebut adalah barang curian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual cincin tersebut adalah untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi;
2. 1 (satu) buah cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko mas rajawali bagansiapiapi;
3. 1 (satu) lembar surat cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi;
4. 1 (satu) lembar surat cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi dijambret pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa barang yang diambil adalah tas kecil warna silver bunga-bunga yang berisi uang sebanyak Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, dan Handphone Nokia;

- Bahwa dua buah cincin emas milik Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi yang hilang tersebut akan dijual Terdakwa di took emas yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung tepatnya di Pasar Minggu Parit Baru Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual cincin tersebut, Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi mendatangi Terdakwa dan berpura-pura menawarkan diri untuk membeli cincin tersebut, namun setelah Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi mengetahui cincin tersebut adalah miliknya, suami Saksi Anto alias Anto bin Baharudin menghubungi Polisi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh cincin tersebut dari teman Saksi yang bernama Kantan (DPO);

- Bahwa Kantan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa cincin tersebut adalah barang curian;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual cincin tersebut adalah untuk memperoleh uang;

- Bahwa harga cincin yang hendak dijual Terdakwa adalah seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Rita Alias Ita Binti Arfan adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib hendak menjual dua buah cincin emas ke toko emas yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung tepatnya di Pasar Minggu Parit Baru Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dimana dua buah cincin tersebut adalah pemberian dari Kantan (DPO) dan tujuan Terdakwa menjual cincin tersebut adalah untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan menerima hadiah atau menarik keuntungan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat Kantan memberikan dua buah cincin tersebut kepada Terdakwa, Kantan telah memberi tahu bahwa cincin tersebut adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dua buah cincin yang diberi Kantan kepadanya adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi, 1 (satu) buah cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko mas rajawali bagansiapiapi, 1 (satu) lembar surat cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi, dan 1 (satu) lembar surat cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali adalah barang-barang milik Saksi Rosimah Als Rosi Binti Marwi, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 Ayat ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Alias Ita Binti Arfan terserbut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi;
  - 1 (satu) buah cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko mas rajawali bagansiapiapi;
  - 1 (satu) lembar surat cincin emas model panjang seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali bagansiapiapi;
  - 1 (satu) lembar surat cincin emas model lebar seberat 3,4 gram dari toko emas rajawali;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rosimah Alias Rosi Binti Marwi
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**

**Muhammad Hanafi Insyah S.H., M.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)